



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Cipto No. 35 Telp. (0328) 662325 Fax. (0328) 662322

email : disdik@sumenepkab.go.id website : <http://disdik.sumenepkab.go.id>

SUMENEP

Kode Pos 69417

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP

NOMOR: 420/ 346 /435.101.4/2023

TENTANG

**KETERANGAN PENGGANTI PENDIRIAN SEKOLAH DAN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2023**

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan akreditasi diperlukan panduan dan prosedur yang menjamin pelaksanaan akreditasi yang terarah, terbuka, dan terukur untuk menjamin kualitas proses dan hasil-hasil akreditasi;
- b. bahwa sekolah yang tidak mengajukan usul akreditasi melalui Sispena tidak akan dilakukan audit dan BAN S/M tidak melakukan perpanjangan pendaftaran ajuan re-akreditasi kembali dan bagi sekolah yang tidak diperpanjang tidak dibenarkan menggunakan sertifikat akreditasi dalam bentuk apapun;
- c. bahwa salah satu syarat untuk pengesahan akreditasi dibutuhkan surat pendirian sekolah atau izin operasional.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep tentang Keterangan Pengganti Pendirian Sekolah Dan Operasional Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Sumenep Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang—Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Madrasah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 395/P/ 2020 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Satuan Pendidikan Kerja Sama;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 209/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Daerah dan Menengah;
9. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah Nomor: 113/BAN-SM/SK/ 2022 tentang Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/ Madrasah Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan tentang Keterangan Pengganti Pendirian Sekolah dan Operasional Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sumenep, yang menyatakan bahwa benar SD yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Keterangan Pengganti Pendirian Sekolah dan Operasional Sekolah Dasar (SD) ini dibuat sebagai persyaratan Sekolah/ Madrasah yang menjadi sasaran Re-Akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) S/M tahun 2023 untuk diunggah pada Sispena masing-masing sekolah;
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diadakan perubahan atau dicabut kembali dengan keputusan lainnya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal 31 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP**



AGUS DWI SAPUTRA, S.Sos. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721002 199201 1001

265	20529848	SD NEGERI SAROKA I	Saronggi	Jln. Menara Tanjung No. 012
266	20529564	SD N LANGSAR III	Saronggi	Jl. Goa Mandalia
267	20529565	SD N LANGSAR II	Saronggi	Jl. Gua daya
268	20530027	SD N PAGARBATU II	Saronggi	Pagarbatu
269	20530028	SD N PAGARBATU I	Saronggi	Pagarbatu
270	20529823	SD N TANAMERA II	Saronggi	Jln. Juwarsari
271	20529800	SD N TALANG I	Saronggi	Jl. Raya Lenteng
272	20564343	SD I AT-TAUHIDIYAH	Talango	Jl. Mojopahit 002
273	20529751	SD N CABBIIYA II	Talango	Cabbiya
274	20529523	SD N ESSANG II	Talango	Jln. Raya Essang
275	20529524	SD N ESSANG III	Talango	Essang
276	20552060	SD N GAPURANA II	Talango	Jl. Raya Gapurana No. 76
277	20529750	SD NEGERI CABBIIYA I	Talango	Cabbiya
278	20530029	SD NEGERI PADIKE IV	Talango	Dsn Gua Koong
279	20530140	SD NEGERI PALASA II	Talango	Jl. Raya Galantos Palasa
280	20552052	SD NEGERI TALANGO IV	Talango	Jl. Raya Talango No 67
281	20552051	SD NEGERI TALANGO III	Talango	Jl Raya Asta Yusuf
282	20552050	SD N TALANGO II	Talango	Jl. Mutiara No. 15
283	20530139	SD NEGERI PALASA I	Talango	JL. RAYA TANGGA NO. 02
284	20529688	SD ISLAM MIFTAHUL ANWAR	Talango	Jl tandon air no 03

KERALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN
AGUS DWI SAPUTRA, S.Sos. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721002199204 1001